

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 13/ 20 /PBI/2011  
TENTANG  
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR  
DAN  
PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Pasokan valuta asing di pasar domestik saat ini sebagian besar berasal dari dana asing dalam bentuk investasi portofolio yang rentan terhadap risiko pembalikan (*sudden capital reversal*). Sementara itu pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan.

Salah satu sumber pasokan devisa yang stabil (*sustainable*) berasal dari DHE dan DULN yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE dan DULN ditempatkan pada perbankan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat memastikan penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui perbankan Indonesia.

Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, dimana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Dalam rangka mendukung kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik telah membuat Nota

Kesepahaman ...

Kesepahaman Nomor PER-2277/MK/2011  
13/1/BI/DSM/NK tentang Pertukaran Data terkait Kegiatan  
Ekspor dan Impor. 13/KS/10-VIII/2011

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi dokumen PEB, *usage* L/C, surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Penjelasan atas perbedaan antara DHE dan Nilai PEB dan jenis dokumen pendukung mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan lalu lintas devisa.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang menyebabkan Eksportir menerima DHE kurang dari nilai PEB atau tidak menerima DHE yang disebabkan karena kebakaran,

kerusakan ...

kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, pemogokan buruh, kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen yang bisa membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa (*force majeure*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”Perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *non revolving*” adalah perjanjian pinjaman yang tidak memperbolehkan akumulasi realisasi penarikan ULN melebihi komitmen.

Huruf b

Contoh 1:

PT. A memperoleh ULN sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) dari kreditur XYZ di Singapura untuk *refinancing* ULN

sebelumnya ...

sebelumnya dengan jumlah *outstanding* yang sama yaitu sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) yang diterima dari kreditur Bank ABC di Singapura. Pertimbangan PT. A melakukan *refinancing* tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah dan *term & condition* yang lebih longgar. Berhubung *refinancing* tersebut tidak ada kelebihan aliran dana valuta asing maka tidak dikenakan kewajiban menarik DULN melalui Bank Devisa.

Contoh 2:

PT. B memperoleh ULN sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta US Dollar) dari kreditur Bank DEF di Singapura. ULN tersebut dipergunakan untuk *refinancing outstanding* ULN sebelumnya yang tercatat sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) yang diterima dari kreditur Bank GHI di Singapura dan selisihnya USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) dipergunakan untuk tambahan modal kerja. Penarikan DULN sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa.

Huruf c

Surat utang (*debt securities*) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Nilai akumulasi penarikan DULN dihitung sampai dengan penarikan terakhir DULN.

Contoh:

PT. C memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur KLM di Singapura sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa berlakunya *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 10 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar USD80,000,000.00 (delapan puluh juta US Dollar). Dengan demikian terdapat selisih sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Atas perbedaan antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen tersebut maka debitur harus menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nilai nominal DHE yang belum diterima" adalah Nilai PEB dikurangi dengan nilai DHE yang telah diterima melalui Bank Devisa.

Contoh ...

Contoh:

Nilai Ekspor yang tercantum pada dokumen PEB sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar). DHE yang diterima melalui Bank Devisa sebesar USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar). Sisanya sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu US Dollar) diterima melalui Bank di luar negeri dan tidak ditarik di Bank Devisa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 90 (sembilan puluh) Hari setelah Tanggal PEB. Berdasarkan kondisi di atas, Eksportir dikenai denda sebesar 0,5% X USD400,000.00.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kurs tengah Bank Indonesia" adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).

Yang dimaksud dengan "tanggal pengenaan sanksi" adalah tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia.

Ayat (3)

Pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Bukti pembayaran sanksi administratif/penerimaan DHE antara lain berupa fotokopi bukti transfer/pembayaran sanksi ke rekening Kas Negara, fotokopi *SWIFT message* yang disahkan oleh Bank Devisa penerima.

Penyampaian bukti pembayaran sanksi administratif/penerimaan DHE ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir:

Eksportir PT. D memperoleh pinjaman jangka panjang dari sindikasi sejumlah Bank di luar negeri senilai USD500,000,000.00 (lima ratus juta US Dollar) pada bulan Februari 2010 dengan klausul sebagai berikut:

- a) Pembayaran pokok dan bunga sebesar USD26,250,000.00 juta (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak penarikan utang;
- b) Hasil Ekspor setiap bulan wajib ditempatkan pada suatu rekening di Bank KLM di Hongkong;
- c) Bank KLM wajib menahan sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan;
- d) Bank KLM mendebet rekening tersebut setiap 6 bulan untuk untung rekening kreditur.

Mekanisme penerimaan DHE dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir sebagaimana contoh perjanjian di atas hanya diperbolehkan sampai dengan akhir bulan Desember 2012.

Sejak bulan Januari 2013, Eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui Bank Devisa. Angsuran pokok dan bunga pinjaman yang semula ditahan di Bank KLM sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan, dibayar setelah seluruh DHE diterima melalui Bank Devisa.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kontrak perjanjian terkait dengan penerimaan DHE tidak melalui Bank Devisa atau yang terkait dengan pembayaran kewajiban Eksportir.

Penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat

Ayat (3)

Contoh 1:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 2 Januari 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lama tanggal 2 Juli 2012.

Contoh 2:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 31 Desember 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lama tanggal 1 Juli 2013.

Ayat (4)

Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* tagihan dengan kewajiban Eksportir:

Pada bulan Maret 2012, PT. E mengakui utang atas transaksi impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dan piutang atas transaksi Ekspor sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) kepada perusahaan M di Malaysia. Utang piutang tersebut jatuh tempo bulan Mei 2012 dan kedua pihak menyepakati pembayaran dengan

mekanisme *netting* dimana hanya selisih dari utang piutang tersebut yang akan dibayarkan.

Dalam contoh kasus di atas, PT. E akan menerima USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari perusahaan M. Selama tahun 2012, transaksi *netting* masih diperbolehkan dan nilai DHE yang wajib diterima melalui Bank Devisa adalah sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar). Sejak tanggal 1 Januari 2013, *netting* tidak diperkenankan.

Dokumen pendukung antara lain berupa fotokopi *purchase order*, *sales contract*, dan/atau dokumen terkait utang piutang yang diselesaikan secara *netting* antara Eksportir dengan pihak lain.

Ayat (5)

PT. F memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur PQR sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150,000,000.00 (seratus lima puluh juta US Dollar).

Dalam contoh kasus di atas, penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR